



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 270 /Kw.02/2-e/PP.00/03/2021
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Barat Nomor B-124/Kk.02.31/1/PP.00.7/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Iman Sirombu

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat,

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : MTs Swasta Nurul Iman Sirombu
2. NSM : 121212040006
3. Alamat Madrasah : Jl.PGAK Depan Terminal Sirombu
4. Kelurahan / Desa : Tegi De'u
5. Kecamatan : Sirombu
6. Kabupaten / Kota : Nias Barat
7. Nama Yayasan : Yayasan Nurul Iman Ukhuwah
8. Akte Menkum Ham : AHU-0004722.AH.01.04.Th.2015.Tgl.31 Maret 2015

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. *Surat Keterangan Evaluasi izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 8 Desember 2020 dan Berakhir Pada Tanggal 8 Desember 2024.*
2. *Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.*

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 19 MARET 2021
a.n.KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan